

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-18
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK SERUPA - KESELAMATAN - BAGIAN 2-14: PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN DAPUR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 1 dari 6

SKEMA SERTIFIKASI
PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK SERUPA -
KESELAMATAN - BAGIAN 2-14: PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN DAPUR
(SNI IEC 60335.2.14-2011)

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi.
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan.
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi (bila ada), Perjanjian kerja sama atau sejenisnya. F.10 Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Prosedur kajian legalitas pemegang lisensi ditetapkan dalam PO 7.2 Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan F.11
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - keselamatan - bagian 2-14: persyaratan khusus untuk peralatan dapur. Desain peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa dengan persyaratan khusus untuk peralatan dapur, Rencana Mutu, Manual Mutu penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas. Rencana distribusi dan pengemasan F.11
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada). F.11

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-18
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK SERUPA - KESELAMATAN - BAGIAN 2-14: PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN DAPUR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 2 dari 6

1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	• SNI ISO 9001:2015 atau standar yang setara dan revisinya atau pernyataan diri sesuai sistem manajemen mutu • SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI IEC 60335.2.14:2011
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	DETERMINASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sesuai ketentuan pada formulir aplikasi F.10
2.2.	Audit kesesuaian, Sistem, Proses dan Produk ♦ Kompetensi tim audit ♦ Area yang diaudit ♦ Titik kritis yang harus diperhatikan ♦ Pengendalian Proses ♦ Pengendalian produk	Minimal 1 (satu) orang dari tim audit memiliki pengetahuan proses produksi peralatan dapur. Jika auditor tidak memiliki kompetensi tersebut maka akan diikutsertakan tenaga ahli Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing ♦ Pengendalian kualitas material utama sesuai Quality Plan ♦ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ♦ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ♦ Handling produk selama proses produksi, dan uji rutin sesuai dengan lampiran A standar SNI 60335-1:2009, yaitu uji electric strength, grounding resistance dan uji fungsi ♦ Pengecekan secara berkala sesuai SNI IEC 60335-1:2009 dan IEC 60335.2.14:2011 untuk seluruh parameter (uji tipe) ♦ Pemantauan barang datang (incoming inspection) ♦ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan formulir pendukung : ♦ F 13 Rencana Audit ♦ F 17 Laporan Ketidaksesuaian ♦ F 18 Laporan Audit

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-18
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK SERUPA - KESELAMATAN - BAGIAN 2-14: PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN DAPUR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 3 dari 6

2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh ◆ Kompetensi PPC ◆ Persyaratan dan Metode Sampling	Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI yang di acu dan/atau teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis Sesuai dengan SNI IEC 60335-1:2009 dan IEC 60335.2.14:2011 yaitu contoh diambil sebanyak 5 buah. Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 3 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSPr dan 1 (satu) paket sebanyak 2 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan. Contoh diambil dari produksi, jika tidak tersedia, diambil dari gudang. Pengambilan sampel dilakukan per famili dengan ketentuan sesuai SNI IEC 60335-1:2009 dan IEC 60335.2.14:2011.
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Kementerian Perindustrian Sesuai SNI IEC 60335.1-2009, SNI IEC 60335.2.15-2009
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI IEC 60335.1-2009 & SNI IEC 60335.2.14-2011
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Proses kajian ◆ Pengujian Ulang	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai skema sertifikasi produk dan memiliki pengetahuan produk peralatan dapur yang diacu Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan. Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-18
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK SERUPA - KESELAMATAN - BAGIAN 2-14: PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN DAPUR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 4 dari 6

		kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan bila telah memperoleh sertifikasi. Notifikasi uji ulang dan atau sampling ulang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Keputusan Sertifikasi	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi. Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup : - identitas pemegang/pemohon - Nama dan alamat Produsen - Standar SNI (skema sertifikasi) - Tipe, jenis, dan merk (bila sesuai) - Periode berlaku sertifikat - Nomor/identitas spesifik sertifikat - Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi - Pengesahan dari personil yang berwenang Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11. Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi. SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk. Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi peralatan dapur

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-18
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK SERUPA - KESELAMATAN - BAGIAN 2-14: PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN DAPUR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 5 dari 6

B. SURVAILEN		
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi atau mengacu pada petunjuk teknis SNI wajib terkait
II.	PROSES EVALUASI	
2.1	Audit kesesuaian ♦ Tim audit ♦ Area yang diaudit ♦ Titik kritis yang harus diperhatikan	Sesuai dengan butir A.2.2 Wakil manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing ♦ Sesuai dengan butir A.2.2 ♦ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C. PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI		
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	APLIKASI/SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
1.2	PROSES EVALUASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
1.4	ATESTASI	Sesuai butir V
1.5	LISENSI	Sesuai butir VI
II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	APLIKASI/SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	PROSES EVALUASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-18
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK SERUPA - KESELAMATAN - BAGIAN 2-14: PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN DAPUR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 6 dari 6

		melebihi 6 bulan.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
2.4	ATESTASI	Sesuai butir V
2.5	LISENSI	Sesuai butir VI
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	APLIKASI/SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	APLIKASI/SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi